

ABSTRAK

Fathur Rahim. 2022. *Implementasi Perda Kabupaten Tanah Laut No 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. HJ. Hayatun Na'imah, S.H, M.Hum (II) Sarmiji asri, S.Ag, M.HI

Kata Kunci: Implementasi Perda Kabupaten Tanah Laut No 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Tanah Laut No 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut dan yang menjadi objek penelitian adalah orang yang merokok didalam dan diluar KTR.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Tanah Laut No 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif (field research), dengan tipe penelitian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis yang kemudian dibuat sebuah kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Menurut teori hukum responsif, hukum agar senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat. Jadi, hukum ini sendiri sudah mengikuti masyarakat, tetapi masyarakatnya sendiri yang masih tidak mengetahui dan tidak menerapkan. Menurut teori kesadaran masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto agar membentuk kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuat tidak efektifnya peraturan tersebut. Sedangkan teori ketaatan hukum, agar masyarakat kabupaten tanah laut bisa mentaati dan mematuhi aturan mengenai Kawasan tanpa rokok.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa Implementasi Perda ini dalam pelaksanaannya kurang efektif dan kurangnya upaya pemerintah untuk memfasilitasi jalan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui, tidak memahami dan tidak ingin menerapkan mengenai kawasan tanpa rokok. Selain itu, ketaatan masyarakat kabupaten tanah laut yang pada umumnya tidak menganggap aturan ini penting dan pengetahuan masyarakat kabupaten tanah laut mengenai isi Perda yang masih rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai kawasan tanpa rokok diterapkan dengan baik. Sementara penegakan mengenai Perda ini masih sangat minim, kurangnya sosialisasi dari pihak Satpol PP dan masih banyak warga masyarakat kabupaten tanah laut yang tidak mementingkan atau tidak mematuhi aturan tersebut.